

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undnag-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan pengertian dari Informasi Elektronik adalah :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Informasi elektronik pada umumnya sangat berguna dan dirasakakan manfaatnya secara umum baik dari segi sosial masyarakat luas maupun lebih khusus baik dibidang informasi militer dan urusan Negara lainnya. Diamping manfaatnya yang besar bagi perkembangan dalam semua sistem ekonomi maupun pemerintahan, informasi elektronik yang disampaikan harus diawasi sehingga tidak merugikan orang pribadi maupun instansi swasta maupun pemerintahan.

Informasi elektronik di jalankan melalui suatu sitem yang disebut internet atau dapat diartikan Internet (lakuran bahasa Inggris dari *interconnected network*; arti harfiah: "jaringan yang saling berhubungan") adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik¹

Internet yang dimaksud dalam : 1 m elektronik adalah internet/jaringan yang mencakup secara global informasi elektronik tanpa batas disemua negara. Pemanfaatanya tergantung pada siapa yang menggunakan dan untuk apa informasi pada internet itu digunakan. Untuk mengawasi

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses pada tanggal 22 mei 2022 pada pukul 15.00 WIB

perbuatan-perbuatan, serta informasi yang beredar dalam internet dan atau informasi elektronik di dalamnya maka dikeluarkanlah undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-undnag No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Negara Republik Indonesia melalui Kepolisian mendirikan suatu kesatuan khusus dibidang cyber untuk melakukan penindakan terhadap perbuatan-perbuatan khusus yang dibidang internet. Kesatuan khusus ini didirikan dibawah naungan Kepolisian Daerah yang mencakup satu Provinsi. Anggota kesatuan ini memiliki pengetahuan dan ilmu yang menyangkut internet dan dapat melacak orang-orang yang menggunakan Internet utuk suatu perbuatan yang dilarang dalam peraturan peundang-undangan. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu seperti pencemaran nama baik melalui internet, penipuan melalui internet, penyebaran gambar-gambar porno maupun vidio porno atau perbuatan yang menyangkut kesusilaan.

Dalam perkembanganya tidak sedikit kasus yang sudah di selesaikan tim cyber di bawah kepolisian ini, ditinjau dari tahun ketahun salah satu kasus yang sedang marak dikalangan masyarakat adalah perbuatan-peruatan yang memuat unsur kesusilaan. Perbuatan melanggar kesusilaan atau *schending der eerbaarheid* atau *schennis der eerbaarheid* bahwa undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan terkait rumusan tersebut. Merujuk pendapat Simon tentang yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan itu merupakan perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria yang dilakukannya perbuatan itu karena untuk meningkatkan serta memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di depan umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluhan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu²

² P.A.F.Lamintang dan T.Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Ed. II, Cet. I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal 10-11.

Sebagaimana yang dimuat dalam pasal Pasal 27 ayat(1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pengertian kesusilaan dalam Peraturan Perundang-undangan ini dapat diartikan dari berbagai segi dan sudut pandang yang berbeda-beda tergantung pada siapa yang memberikan pengertiannya, apa bila masyarakat umum mengartikan kesusilaan identik dengan perbuatan pelecehan seksual baik pornografi maupun porno aksi yang disebarakan secara umum di internet.

Unsur pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjadi salah satu kelemahan dalam undang-undang ini, karena tidak adanya penjelasan dari maksud melanggar kesusilaan. UU ITE setelah perubahan pembentuk undang-undang memberikan penjelasan seperti ada ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) yang memberikan penjelasan terkait ketentuan dalam pasal tersebut yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP, yaitu terkait dengan ketentuan pencemaran dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman yang merujuk pada KUHP, tetapi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE pasca perubahan hanya di jelaskan tentang maksud mendistribusikan, mentransmisikan, serta yang dimaksud dengan membuat dapat diakses dan sama sekali tidak diberikan rujukan ataupun penjelasan dalam pasal demi pasal tentang perbuatan melanggar kesusilaan dalam UU ITE yang dimaksud apakah sama dengan yang termuat dalam KUHP³

³ Wahyu Agus Winarto, 2015, “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Jurnal Universitas Jember, Vol. 10 No. 1, Februari 2015, hal 47

Dalam Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Suatu delik aduan, dimana ada pihak yang merasa dirugikan terhadap penyebaran atau pendistribusian terhadap bentuk asusila tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu di sosial media ada yang menyatakan “No viral no jastic “ yang mana ada beberapa masalah yang dianggap tidak layak dikalangan masyarakat jika viral barulah Kepolisian mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah itu, prinsip kesalahan dapat dibuktikan ketika terdakwa sudah naik status menjadi tersangka berdasarkan putusan Pengadilan, karena apabila terdakwa yang masih tahanan Kejaksaan masih memungkinkan terdakwa diputus tidak bersalah.

Ketertarikan Penulis terhadap Perbuatan yang memuat unsur kesusilaan sehingga menganalisis Putusan No : Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj, yang mana kronologi singkat dari putusan terebut memuat :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 13.36 WITA bertempat di Mess PT. Putra Rimba Nusantara Desa Pangadan Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur terdakwa melakukan panggilan Video Call melalui aplikasi WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 6 dengan Nomor Akun WhatsApp 081345019832 kepada Saksi Maisya Aulia Putri binti Budiansyah, dimana tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Maisya Aulia Putri binti Budiansyah Terdakwa merekam Saksi Maisya Aulia Putri binti Budiansyah pada saat tidak menggunakan pakaian, dan selanjutnya hasil rekaman tersebut terdakwa simpan di memori 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 6 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 7 milik terdakwa, selajutnya terdakwa mengirimkan Screenshot atau Tangkapan Layar Saksi Maisya Aulia Putri binti Budiansyah yang tidak menggunakan pakaian tersebut dengan nomor akun 081346681160 menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 6 melalui aplikasi WhatsApp kepada beberapa orang diantaranya

Anak Saksi Rahmat bin Supriadi Upe dengan nomor akun 081347461494, kepada Saksi Dina Apriana bin Gendong dengan nomor akun 081347605572, melalui aplikasi Facebook Messenger kepada Saksi Dina Apriana binti Gendong dengan akun Facebook <https://web.facebook.com/novia.wardah.73>;

Bahwa Berdasarkan dari kronologi di atas yang mana terdakwa mentransmisikan foto yang memuat unsur asusila yaitu seseorang tanpa pakaian dan disebarluaskan melalui Whatshap dan facebook. Bahwa berdasarkan uraian di atas sehingga penulis tertarik dan memilih untuk membahas **“Pertanggungjawaban Pidana mentransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan dengan No : Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dengan sengaja dan tanpa ijin Mentrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Dengan No : Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj)
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Dengan sengaja dan tanpa ijin Mentrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Dengan No : Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Dengan sengaja dan tanpa ijin Mentrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Dengan No : Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj)
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Dengan sengaja dan tanpa ijin Mentrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Dengan No : Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya dalam sistem kesusilaan yang disebarkan melalui akun Media sosial dan sekaligus refrensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi keputusan dan kebijakan, khususnya dalam kesusilaan yang disebarkan melalui akun media sosial

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat Membeikan masukan-masukan kepada Aparat penegak Hukum seperti Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam Pidana Khusus dibidang ITE
- b. Memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Pidana kesusilaan yang disebarkan melalui internet

3. Manfaat bagi Penulisan

- a. Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum kesusilaan yang disebarkan melalui media sosial
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjaaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” (pasal 49,49,50,51 KUHP) “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain.⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.⁵ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sisi terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut van hamel mengemukakan bentuk kemampuan bertanggungjawab ada tiga jenis yaitu :

⁴Agus Rusianto, “*Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*” Cetakan Ke-1, Surabaya: Pt Fajar Interpratama Mandiri,2008 Hlm 234

⁵ *Ibid*, Hlm 14

1. Mampu untuk mengerti akan maksud sebenarnya dari apa yang ia lakukan
2. Mampu menyadari bahwa tindakanya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan⁶

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana secara umum dan hukum positif lainnya secara khusus. Hukum positif yang sering juga disebut “*ius constitutum*” ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu, dan tempat tertentu.⁷ Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:⁸

1. Kesengajaan sebagai Maksud

⁶ *Ibit* Hlm 76

⁷ R. Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*” Pt Raja Grafindo Indonesia Cetakan Ke-10, Bandung, 2005. Hlm 3

⁸ Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. 2005. Jakarta. Hlm. 15

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu: ⁹

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik,

⁹ *Ibid.* Hlm. 26

jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.¹⁰

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat¹¹, yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut
3. menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan dalam pergaulan masyarakat.
4. Mampu untuk

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

1. Jiwa si pelaku cacat.
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
3. Gangguan penyakit jiwa

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan

¹⁰ Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni. 1987. Bandung. Hlm. 72

¹¹ Roeslan Saleh. *Op.Cit.* Hlm. 80

(*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Dasar penghapusan pidana karena tidak dapat bertanggung jawab dalam hal-hal tertentu karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau gangguan penyakit, telah diatur dalam pasal 44 KUHP. Tidak mampu bertanggungjawab menurut pasal 44 ini, telah banyak telah banyak disinggung dalam bab yang menguraikann kesalahan. Alasan penghapusan pidana karena jiwa yang cacat tubuhnya atau gangguan penyakit, mempunyai sifat perseorangan dimana perbuatan itu sendiri tetap dipandang bersifat melawan hukum , akan tetapi berhubungan keadaan si pembuat disitu kesalahan tidak ada padanya , dan karena itu pula kepadanya tidak dipidana.¹²

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

3. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

¹² Bambang Poernomo, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Ghalia Indonesia, Yogyakarta 1992, Hlm 202-203

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas

“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

Van Hamel mengatakan bahwa :

“kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deverantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa

“kesalahan adalah adanya keadaan physchis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan physchis (bathin) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri” Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

b. Kelalaian (culpa)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penerapan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi

menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

4. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan.

Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi

ahli dalam ilmu kejiwaan (*Psikiatri*). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan. Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak

meliputi ruang lingkup tugas tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesusilaan

1. Pengertian Kesusilaan

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, dan dalam bahasa Inggris berarti *Morals*. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam masyarakat. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “susila” dimuat sebagai berikut:

- a) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c) Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.¹³ Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).¹⁴ Dalam pernyataan ini untuk menentukan batasan-batasan kesusilaan (etika) tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam KUHP tindak pidana kesusilaan dapat dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan. Delik biasa adalah suatu peristiwa pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban, contoh dari delik biasa dalam kasus kesusilaan yaitu

¹³ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm.3.

¹⁴ Fergie Lumingkewas, 2016, “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan”. (Manado: UNSRAT). hlm.22.

pemeriksaan. Delik aduan adalah peristiwa pidana yang dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut R. Soesilo delik aduan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁵

- a) Delik aduan absolut, yaitu peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti dalam Pasal 284, 287, 293, 310 KUHP. Dalam pengaduannya diperlukan untuk menuntut peristiwanya.
- b) Delik aduan relatif, yaitu peristiwa pidana yang biasanya merupakan delik aduan akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 KUHP lalu menjadi delik aduan. Delik aduan relatif dalam hal ini pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa itu.

Saat ini kejahatan tidak hanya terbatas pada tindak pidana umum tetapi ada tindak pidana yang diatur secara khusus dalam hukum pidana khusus.¹⁶ Tindak pidana umum diatur dalam hukum pidana umum yang berlaku secara umum untuk semua orang sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam hukum pidana khusus yang berlaku untuk hal atau orang tertentu.¹⁷ Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan

2. Jenis-jenis Kesusilaan

¹⁵ R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia. hlm. 87.

¹⁶ Laras Astuti, 2015, *Kebijakan Formulasi Tentang Cyber sex yang Dilakukan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: UII. hlm 54

¹⁷ *Ibid*

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHP. dibahas sebagai berikut :

1. Perzinahan

Kata “zina” dalam bahasa Inggris disebut adultery pada Kamus Bahasa Indonesia, Kata zina dibuat artinya sebagai berikut :¹⁸

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seseorang laki-laki yang bukan suaminya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan delik zina pada Pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- 1) a. laki-laki yang beristri yang melakukan zina padahal diketahui, bahwa pasal 27 KUHPdata berlaku padanya.
b. perempuan yang bersuami, yang melakukan zina
- 2) a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang di ketahui bahwa yang turut bersalah, itu suami
b. perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa turut bersalah sudah beristri dan Pasal 27 KUHPdata berlaku atas.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang terhina dan dalam hal atas suami/istri berlaku pasal 27 KUHPdata jika dalam tempo tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukan permintaan untuk bercerai atau hal di bebaskan daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.

¹⁸ W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 42

- (3) Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75
- (4) pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) kalau bagi laki-laki /istri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum keputusan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

2. Perkosaan

a. Pengertian perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/ asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut.¹⁹ Perkosa : (gagah, paksa, kekerasan, perkasa.)

Memperkosa :

- 1) Menundukan dan sebagainya dengan kekerasan.
- 2) Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan
- 3) Pelanggaran dengan kekerasan

b. Jenis jenis Perkosaan

Menegenai jenis-jenis perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W. Kusuma, yaitu .²⁰

1. *Sadistice Rape*

Perkosaan *sadistis*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif terpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungannya seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

¹⁹ Ibid hlm. 741

²⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi, Atas Hak Perempuan, Reflika Aditama, Bandung , 2001,hlm 46-47

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan yang berisikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tidak tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan sperioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penakluk seksual, pelaku yakni menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seduktive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim precipitated rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Eksploitation Rape*

Perkosaan menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dengan berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperosa majikannya sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (menngadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

C. Tinjauan Umum Mengenai Informasi dan Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Elektronik

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masingmasing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.²¹

Secara umum, informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun

²¹ Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 1.

sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut:²²

- a. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.
- c. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah :

²² “Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Situs Resmi USU, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (20 juli 2022 pada pukul 17.00 WIB

“informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”²³

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan ke seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen. Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.²⁴

²³ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Cet. 1; Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal 32.

²⁴ Raida L. Tobing, “Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Laporan Akhir (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi, menurut penulis, UU ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 UU ITE, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi Nasional, elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.²⁵ Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Elektronik

²⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hal. 33

Jenis tindak pidana informasi dan elektronik dimuat dalam undang-undang no 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana di jelaskan sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

²⁷ *Ibid*, hal.141

- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁸

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁹ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2)

²⁸ *Ibid*, hal 142

²⁹ *Ibid*, hal 142

menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁰

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³¹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hal.94

³¹ *Ibid*, hal. 95

putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap keakuratan data dan fakta.

Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dengan sengaja dan tanpa ijin Menrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Dengan sengaja dan tanpa ijin Menrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Dengan No : Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj)

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif (*Normativ Law Research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundangan-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas ⁴¹ Undang-undnag N0 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu³² Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undnag N0 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berkaitan dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*Library research*) . Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hal 141

ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undnag N0 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti yang mana digunakan untuk menemukan jawaban dari Pertanggungjawaban Pidana mentransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan dengan No : Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pnj)